

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Fasilitasi adalah salah satu proses yang penting dalam masyarakat untuk mendukung masyarakat agar dapat memperoleh kemudahan dalam mengakses sumber daya, mengembangkan kemampuan, serta memenuhi kebutuhan yang dimilikinya. Dalam proses fasilitasi ini, seseorang yang membantu dalam proses ini disebut sebagai fasilitator. Fasilitator merupakan kata dari istilah fasilitasi dimana kata fasilitasi berasal dari bahasa Perancis *facile* dan bahasa Latin *facilis* yang berarti “mudah”. *To facile* dapat diartikan “membuat sesuatu menjadi lebih mudah”¹. Fasilitator tidak hanya sebagai pihak yang memberikan bantuan, tetapi turut serta dalam mendampingi, mengarahkan, memberikan informasi, serta mendorong masyarakat agar mampu berpartisipasi secara aktif.

Salah satu yang membutuhkan proses fasilitasi adalah anak, karena anak merupakan individu yang juga memiliki hak sebagaimana kita manusia dewasa. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua sebagai lingkungan yang pertama dan utama. Selain itu, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah juga berperan dalam memenuhi hak anak². Tidak hanya itu melalui Konvensi Hak Anak (KHA) diperkuat juga dengan dicantumkan bahwa anak berhak dilindungi dari segala bentuk pelanggaran hak yang dimilikinya.

Dalam realitanya, berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, jumlah populasi DKI Jakarta mencapai 10.677.975 jiwa pada tahun 2025 dengan 30% jumlah populasi berusia 0-19 tahun. Menurut *World Health Organization* (WHO) dikatakan bahwa batas manusia yang disebut anak yaitu

¹ Mucharomah, R., & Sjafiatul Mardiyah, S.Sos., M. . (2021). Peran Fasilitator Parenting Dalam Pengembangan Sosial Anak Usia Dini. *Jurnal Pendidikan*, 5(1), 54–63.

² KEMENKO PMK. (2021). Pemenuhan Hak Anak Fondasi Masa Depan Bangsa. diakses dari <https://www.kemenkopmk.go.id/pemenuhan-hak-anak-fondasi-masa-depan-bangsa> pada 08 Agustus 2026.

0-19 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa banyaknya populasi di DKI Jakarta masih merupakan kategori anak yang sedang berada dalam fase penting untuk menggali pengetahuan dan keterampilan baru dengan cepat³. Dalam fase ini, anak membutuhkan lingkungan yang aman dan nyaman untuk tumbuh dan berkembang.

Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) DKI Jakarta merilis data bahwa sejak awal 2025 sudah tercatat sebanyak 356 kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan yang terjadi di DKI Jakarta. Dari data tersebut, menunjukkan bahwa belum terciptanya hak anak dalam mendapatkan perlindungan dari kekerasan. Masih dibutuhkan perhatian ekstra terkait hal ini karena belum terciptanya lingkungan yang aman dan nyaman bagi anak dalam tumbuh dan berkembang.

Studi menjelaskan sebesar 27,78% kekerasan terjadi karena dilatarbelakangi oleh kurangnya pengetahuan orang tua tentang pengasuhan⁴. Di satu sisi observasi menunjukkan bahwa anak-anak bekerja di bawah umur masih sering terjadi, salah satunya di Kelurahan Cipinang Besar Utara. Para pekerja anak ini bekerja di jalanan sebagai pedagang tisu, pengamen, hingga manusia silver. Dari sudut pandang Konvensi Hak Anak pada tahun 1989 menyebutkan bahwa anak memiliki hak perlindungan, mereka memiliki hak untuk dilindungi dari berbagai bentuk kekerasan, baik dalam rumah tangga maupun di luar dan setiap anak berhak dilindungi dari pekerjaan yang membahayakan diri mereka.

Kelurahan Cipinang Besar Utara merupakan wilayah padat penduduk yang dibuktikan dengan kepadatan yang mencapai 49.594 jiwa/km². Padatnya penduduk di Kelurahan Cipinang Besar Utara menjadikan dari satu wilayah ke wilayah lain mudah untuk terpapar sesuatu, terpotret pada kondisi anak-anak di Kelurahan Cipinang Besar Utara yang mudah terpapar oleh ketidaknyamanan tempat tinggal karena kerap kali terjadi tawuran yang menyebabkan adanya

³ Baidha,P. (2024). Penigkatan Kualitas Pembelajaran Anak Usia Dini di TK Fatimah Palembang. *HYPOTHESIS : Multidisciplinary Journal Of Social Sciences*, 3(01), 203–210.

⁴ Sary, Y. N. E. (2023). Fenomena Kekerasan Psikologis pada Anak Usia Dini dalam Keluarga. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 7 (1), 76-84

paparan kekerasan, adanya paparan kekerasan yang terjadi ini merupakan salah satu bentuk belum terpenuhinya hak hidup dengan layak dan hak perlindungan.

Anak-anak merupakan generasi masa depan yang perlu dihormati dan dilindungi, karena mereka memiliki nilai dan harga diri yang melekat sebagai individu. Hak-hak anak adalah elemen dari hak asasi manusia yang diakui di seluruh dunia dan wajib dilindungi oleh setiap negara. Tidak hanya keluarga, tetapi masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah juga berperan dalam memenuhi hak anak⁵.

Penting untuk menanamkan pengetahuan dan implementasi mengenai hak anak agar anak dapat tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang baik. Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 22 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak, yang selanjutnya disingkat KLA adalah kabupaten/kota dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.

Komitmen terkait hak anak juga ditunjukkan melalui dihidarkan pembangunan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) sebagai fasilitas publik. Melalui Peraturan Gubernur No. 196 Tahun 2015 yang selanjutnya diubah menjadi Pergub No. 40 Tahun 2016, yang selanjutnya diperbaharui menjadi Pergub No. 123 Tahun 2017 Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) merupakan salah satu jenis ruang publik bercirikan taman terbuka umum, ruang terbuka hijau, wahana permainan yang menarik dan sarana kegiatan sosial baik bagi anak-anak maupun orang dewasa.

Pergub Nomor 123 Tahun 2017 menjelaskan syarat menjadi pengelola RPTRA, yaitu mempunyai kepedulian dan komitmen terhadap pemenuhan hak anak. Komitmen ini didukung oleh tugas yang disebutkan dalam peraturan tersebut bahwa pengelola RPTRA bertugas memberikan pelatihan, penyuluhan,

⁵ KEMENKO PMK. (2021). Pemenuhan Hak Anak Fondasi Masa Depan Bangsa. diakses dari <https://www.kemenkopmk.go.id/pemenuhan-hak-anak-fondasi-masa-depan-bangsa> pada 05 Desember 2024.

sosialisasi, pendampingan, komunikasi, informasi dan edukasi kepada pemanfaat dan pengunjung RPTRA. Pengelola dapat menjadi pihak yang memberikan informasi mengenai kegiatan, mengarahkan dan mendampingi anak, membantu masyarakat memperoleh akses terhadap kegiatan, menjalin kerja sama dengan pihak lain, serta memberikan dukungan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan anak. Tugas ini selaras dengan Teori Peran Fasilitator yang menyebutkan bahwa fasilitator memiliki peran sebagai, pemberi edukasi, deseminasi inovasi, fasilitasi, konsultasi, advokasi, supervisi, dan pemantauan⁶.

Kelurahan Cipinang Besar Utara merupakan salah satu wilayah dengan fasilitas RPTRA sudah sepatutnya ikut memberikan komitmennya terkait hak anak, dengan tersedianya kolaborasi dengan Tanoto Foundation mengenai hak anak, terpotret dengan hadirnya program kolaborasi yaitu Rumah Anak SIGAP di Kelurahan Cipinang Besar Utara, hal tersebut dapat dijadikan sebagai jembatan bagi pengelola RPTRA Cibesut dalam menciptakan wilayah sadar hak anak. Pengelola RPTRA diharapkan mampu menghubungkan masyarakat dengan berbagai layanan dan program yang mendukung perlindungan anak, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun oleh kolaborator.

Dengan tugas yang sudah diamanatkan melalui Pergub Nomor 123 Tahun 2017 yang tertera, pengelola RPTRA sudah seharusnya memberikan fasilitasi terkait hak anak melalui jabatan yang resmi, namun pada kenyataannya perjalanan fasilitasi nampaknya masih membutuhkan kolaborasi dari pihak lain yang menjadikan kondisi tersebut menjadi penting untuk dikaji karena terdapat kemungkinan adanya perbedaan antara fungsi pengelola RPTRA secara formal dengan praktik peran yang dijalankan di lapangan. Hal ini terpotret berdasarkan wawancara dengan salah satu masyarakat kelurahan Cipinang Besar Utara bahwasannya masih belum terlihatnya pengelola RPTRA Cibesut dalam kegiatan terkait hak anak yang disampaikan oleh pengelola RPTRA Cibesut secara langsung ke masyarakat.

⁶ Mardikanto, T., & Soebianto, H.P. (2017). *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Publik*. (Bandung: Alfabeta), hal. 142-143.

Penelitian ini akan menganalisis peran pengelola RPTRA Cibesut pada 7 peran yaitu, edukasi, deseminasi inovasi, fasilitasi, konsultasi, advokasi, supervisi, dan pemantauan sesuai dengan teori peran Fasilitator Mardikanto. Analisis ini digunakan untuk memerinci peran pengelola RPTRA yang perlu dioptimalkan. Berdasarkan konteks tersebut, peneliti tertarik menganalisis bagaimana peran dan kapasitas pengelola RPTRA untuk mendukung pemenuhan hak anak di Kelurahan Cipinang Besar Utara dengan judul penelitian “Peran Pengelola Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Cibesut Sebagai Fasilitator Terkait Hak Anak di Kelurahan Cipinang Besar Utara”, yang bertujuan untuk mengetahui peran pengelola RPTRA Cibesut dalam kapasitasnya sebagai fasilitator terkait hak anak.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian konteks penelitian di atas, maka fokus penelitiannya sebagai berikut :

1. Bagaimana peran edukasi pengelola RPTRA Cibesut sebagai fasilitator terkait hak anak?
2. Bagaimana peran deseminasi inovasi pengelola RPTRA Cibesut sebagai fasilitator terkait hak anak?
3. Bagaimana peran fasilitasi pengelola RPTRA Cibesut sebagai fasilitator terkait hak anak?
4. Bagaimana peran konsultasi pengelola RPTRA Cibesut sebagai fasilitator terkait hak anak?
5. Bagaimana peran advokasi pengelola RPTRA Cibesut sebagai fasilitator terkait hak anak?
6. Bagaimana peran supervisi pengelola RPTRA Cibesut sebagai fasilitator terkait hak anak?
7. Bagaimana peran pemantauan pengelola RPTRA Cibesut sebagai fasilitator terkait hak anak?

C. Tujuan Umum Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui peran pengelola RPTRA Cibesut sebagai fasilitator terkait hak anak di Kelurahan Cipinang Besar Utara

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan pedoman bagi penelitian selanjutnya. Memberikan wawasan tambahan mengenai peran pengelola RPTRA sebagai fasilitator terkait hak anak.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Peneliti

Memperkaya wawasan pengetahuan dan pengalaman sehingga mampu lebih meningkatkan kemampuannya dalam sebuah penelitian khususnya mengenai Peran Pengelola RPTRA (Ruang Publik Terpadu Ramah Anak) Cibesut sebagai Fasilitator Terkait Hak Anak di Kelurahan Cipinang Besar Utara.

b. Bagi Pengelola RPTRA

Dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dalam menjalankan tugasnya sebagaimana yang diatur dalam peraturan pemerintah, serta dapat dijadikan pengetahuan tambahan yang berkaitan dengan peran fasilitator.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dapat dijadikan referensi bagi peneliti lain yang tertarik untuk meneliti peran fasilitator terkait hak anak.

d. Bagi Prodi Pendidikan Masyarakat

Memberikan penambahan informasi mengenai peran serta fungsi fasilitator dalam melaksanakan tugasnya. Sebagaimana fasilitator sangat berkaitan erat dengan Pendidikan Masyarakat karena fasilitator merupakan salah satu pendidik di bidang Pendidikan Masyarakat.